

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN PENYELESAIAN RESTORATIVE JUSTICE

Nadia Nuralifia*

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia
nadianuralifia84@gmail.com

Dwini Pradifta Azahra

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia

Abie Pramana

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia

Salsabila Nurul Syifa

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia

ABSTRACT

Sexual violence is increasingly dangerous in Indonesia. The significant increase in cases of violence in Indonesia makes sexual violence even more dangerous. Every year sexual violence is increasing. Cases of sexual violence in 2018 were 5,280 cases, while sexual violence in 2019 was 4,898 cases, and sexual violence in 2021 was 10,247 cases. The law in Indonesia is not fully able to provide the right punishment for the perpetrators. As a result of this, sexual violence is increasingly rampant and of course has an impact on the victim. Restorative justice is a substitution in the settlement of criminal acts. The application of this Restorative Justice can reduce the intensity in correctional institutions. Therefore, maximizing the resolution of cases by means of mediation aimed at improving the moral bonds that exist in society. Whether Restorative justice can protect victims and guarantee the rights of victims is why this principle is still in question for its validity. Physical and material losses seem to be easy to heal in a short period of time, but from a psychological point of view it takes a very long time, even a lifetime. Therefore, the purpose of this study is how legal protection for victims of sexual violence is related to the completion of Restorative Justice. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The conclusion of this study proves that Restorative Justice is not appropriate for the settlement of criminal cases of sexual violence and also cannot protect the legal rights of victims of sexual violence, because we do not know whether the perpetrator will repeat the crime of sexual violence or not.

Keywords: *Sexual Violence; Legal Protection for Victims; Restorative Justice.*

ABSTRAK

Kekerasan seksual semakin bahaya di Indonesia. Peningkatan kasus kekerasan di Indonesia yang signifikan membuat kekerasan seksual semakin berbahaya. Setiap tahunnya kekerasan seksual semakin meningkat. Kasus kekerasan seksual pada tahun 2018 terhitung sebesar 5.280 kasus, sedangkan kekerasan seksual pada tahun 2019 terhitung sebesar 4.898 kasus, dan kekerasan seksual pada tahun 2021 terhitung sebesar 10.247 kasus. Hukum di Indonesia tidak seutuhnya dapat memberikan hukuman yang tepat terhadap pelaku. Akibat dari hal tersebut, kekerasan seksual ini semakin merajarela dan tentunya memiliki dampak bagi korban. *Restorative justice* merupakan substitusi dalam penyelesaian tindak pidana. Penerapan *Restorative Justice* ini dapat mengurangi intensitas di Lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, dimaksimalkan penyelesaian kasus dengan cara mediasi bertujuan memperbaiki ikatan moral yang ada di masyarakat. Apakah *Restorative justice* dapat menaungi korban dan menjamin hak-hak korban karena itulah prinsip ini masih dipertanyakan keabsahannya. Kerugian fisik dan material tampaknya akan mudah disembuhkan dalam jangka waktu singkat, namun dilihat dari sisi psikologis memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan seumur hidup. Maka dari itu, maksud dari penelitian ini bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dihubungkan dengan penyelesaian *Restorative Justice*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penelitian ini membuktikan bahwa *Restorative Justice* belum sesuai untuk penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual dan juga belum bisa melindungi hak – hak hukum korban kekerasan seksual, dikarenakan kita tidak tahu apakah pelaku tersebut akan mengulangi tindak pidana kekerasan seksual tersebut atau tidak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum Korban; *Restorative Justice*.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual ialah perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perilaku menuntut seorang untuk memenuhi hubungan seksual tanpa ada kesepakatan dengan korban dan memakai motif yang tidak disukai korban. Tidak adanya persetujuan dan adanya pemaksaan serta belum atau tidak mampunya korban dalam memberikan persetujuan adalah dua unsur penting dalam kekerasan seksual (Alpian, 2022).

Saat ini perlindungan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia masih sangat terbatas. Korban kekerasan seksual sangat sulit dibuktikan, dilihat dari kasus kekerasan seksual yang ada masyarakat masih berpandangan bahwa korban ini selaku penyebab kekerasan seksual

tersebut. Rendahnya simpati dan perhatian dari saksi yang memahami tentang kekerasan seksual ini. Pandangan sosial bahwa kekerasan seksual terjadi karena perempuan itu penggoda, kerap kali perempuan sering dicap perempuan murahan. Namun di sisi lain, pelaku tidak pernah disalahkan (*Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Minim*, 2021).

Pada tahun 2020, Komnas Perempuan menerima aduan kekerasan seksual sebanyak 955 kasus, rata-rata kasus kekerasan seksual ini terjadi di ranah publik. Semua korban kekerasan seksual tentunya tidak seluruhnya mendapatkan keadilan dan bantuan pemulihan dari dampak kekerasan seksual yang diterima korban seksual ini. Dalam mencari keadilan tentunya banyak sekali hambatan, mulai dari peraturan perundang-undangan, perspektif aparat penegak hukum sampai belum terintegrasinya sistem peradilan pidana dan budaya yang masih menyalahkan korban (Komnas Perempuan, 2021).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dilihat dengan jumlah laporan kekerasan seksual pada tahun 2010 sebesar 859 kasus. Kekerasan seksual pada tahun 2011 terlapor sebesar 1.283 kasus, sedangkan kekerasan seksual pada tahun 2012 sebesar 1.635 kasus dan pada tahun 2013 kasus kekerasan seksual ini mencapai angka 1.445 kasus. Akan tetapi, kasus kekerasan seksual pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan yaitu menjadi 1423 kasus. Kenaikan laporan kasus kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 2.898 kasus dan 1.718 kasus kekerasan terhadap anak. Laporan masyarakat kepada KPAI Nasional terkait kekerasan seksual tahun 2016 tercatat 3.393 kasus. Kasus kekerasan seksual tahun 2017 mengalami penyusutan yaitu sebesar 1.424 kasus. Kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat pada tahun 2018 tercatat sebesar 2.979 kasus (Metri, 2019).

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPPA mencatat sebanyak 1.211 kasus kekerasan akan perempuan telah tercatat dalam kurun waktu Januari hingga Februari 2022. Sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan selama 2021 tercatat sebanyak 10.274 dengan jumlah korban 10.368 orang (Mulyana, n.d.).

Dalam memperbaiki kepribadian pelaku, menjatuhkan hukuman pada pelaku bukanlah alternatif yang tepat, sedangkan korban juga membutuhkan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Penyelesaian kasus pada umumnya, yakni implementasi ganti rugi dari pelaku kepada korban untuk menghindari konsekuensi balas dendam.

Restorative Justice memiliki konsep dan paradigma baru dalam melihat tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya menjatuhkan hukuman pidana. Menurut konsep *Restorative Justice* penyelesaian kejahatan yang terjadi tidak saja kewajiban negara, namun menjadi kewajiban bagi masyarakat juga. *Restorative Justice* dirancang berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang mengakibatkan kerugian harus diperbaiki kembali baik kerugian yang dialami korban maupun kerugian yang ditanggung masyarakat (Septi Pusporini, 2017).

Penegakan hukum di Indonesia masih belum memenuhi rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum menjadi salah satu faktor penegakan hukum di Indonesia belum memenuhi rasa keadilan. Seperti yang kita lihat aturan mengenai korban masih sangatlah minim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem saat ini lebih berfokus kepada pelaku dibandingkan korban dan terkadang korban condong dilupakan yang pada dasarnya salah satu bentuk dari perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak korban saat ini masih kurang dilindungi dibandingkan hak-hak pelaku, maka dari itu perlindungan terhadap korban sangat diperlukan agar menjamin hak-hak korban. *Restorative Justice* dapat menjadi alternatif dalam perdebatan ini.

Implementasi prinsip keadilan restoratif mengikuti pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Dalam hal ini *Restorative Justice* menjadi pilihan untuk mendesain sistem hukum suatu negara, karena jika sistem hukum itu tidak menginginkan, maka tidak bisa ditekankan penerapan *Restorative Justice* ini. Meskipun negara tersebut tidak menganutnya, namun tidak menutup adanya peluang prinsip keadilan restoratif diterapkan guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum (Arief & Ambarsari, 2018).

Restorative Justice terdiri dari berbagai cara, yaitu Mediasi dengan Pelaku; Musyawarah dengan kelompok keluarga; Pelayanan dimasyarakat dimaksudkan sebagai pemulihan untuk korban dan pelaku. *Restorative Justice* bermaksud mengembalikan keadaan korban selepas adanya tindak pidana. Mungkinkah *Restorative Justice* ini menjamin rasa keadilan akan korban kekerasan seksual, mempertimbangkan tidak sedikitnya luka yang menimbulkan panjangnya proses pemulihan korban. Disisi lain, penanganan khusus dibanding tindak pidana lain dimiliki oleh kasus kekerasan seksual ini (Asit Defi Indriyani, 2020).

Dengan demikian, penelitian ini untuk mengkaji tentang; 1) Bagaimana upaya pelaksanaan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual ?. 2) Mengapa sering terjadi

hambatan dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* untuk menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual?.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative di mana konsep hukum seperti yang tertulis di peraturan perundang-undangan atau petunjuk untuk mewujudkan pedoman perilaku manusia yang dipandang mampu. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) diambil sebagai pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual dipergunakan untuk memahami konsep mengenai prinsip norma yang ada dalam tindak pidana kekerasan seksual, diharapkan penorma kaidah hukum tidak akan ada interpretasi yang kurang jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai substitusi penyelesaian kasus pidana anak, konsep keadilan restoratif sudah digunakan sejak lebih dari dua puluh tahun yang lalu. Akan tetapi istilah ini menjadi buah bibir kembali seiringan dengan banyaknya kasus - kasus tindak pidana yang dilakukan anak - anak. Menurut Howard Zehr keadilan restoratif di bagi menjadi dua, *restitutive justice* (*criminal justice*) dengan *restorative justice*. Perbedaan keduanya adalah;

1. *Criminal Justice* berpandangan bahwa :
 - a. Kejahatan merupakan suatu kealpaan terhadap hukum dan negara;
 - b. Kealpaan menimbulkan kesalahan;
 - c. Keadilan memerlukan penjelasan yang memastikan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana terhadap pelakunya;
 - d. Fokus sentral : pelaku menerima ganjaran yang sebanding dengan pelanggarnya.
2. *Restorative Justice* berpandangan bahwa :
 - a. Kejahatan adalah penyelewengan terhadap rakyat dan ikatan antar masyarakat
 - b. Pelanggaran melahirkan kewajiban
 - c. Keadilan meliputi para korban, para pelaku, dan masyarakat dalam upaya untuk menempatkannya secara benar
 - d. Fokus utamanya: pemulihan kerugian dibutuhkan oleh para korban, dan yang bertanggungjawab untuk pemulihan tersebut adalah pelaku.

Atas uraian diatas bisa dimengerti bahwa berdasarkan Restorative Justice korban, pelaku dan masyarakat membutuhkan rasa keadilan. Dalam hal ini, tidak hanya korban yang diberi akses keadilan tetapi dibutuhkan juga oleh pelaku kejahatan (Rokamah, 2013).

Upaya pelaksanaan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual

Restorative Justice sendiri memiliki arti yang merupakan suatu tindakan upaya perdamaian atau perbaikan hubungan yang ingin pelaku tindak pidana (keluarganya) lakukan sebagai bentuk penebusan kesalahan pada korban tindak pidana tersebut (keluarganya) selain di pengadilan bertujuan supaya masalah hukum yang muncul hasil dari perbuatan pelaku agar diselesaikan secara baik berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak (Arief & Ambarsari, 2018).

Keadilan yang selama ini dipakai dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan keadilan retributive. Sementara itu yang diharapkan adalah keadilan restorative yang mana secara Bersama pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana tertentu dalam memecahkan masalah serta menangani dampak di masa depan. *Restorative Justice* ini merupakan penanganan perkara pidana yang mengutamakan rehabilitasi pada pelaku, korban dan juga masyarakat. Dalam penyelesaian kasus peran pelaku dan korban, kontribusi masyarakat sebagai penyedia dan adanya jaminan pelaku tidak mengganggu kedamaian yang terwujud di masyarakat merupakan prinsip utama *Restorative Justice* (Arief & Ambarsari, 2018).

Restorative Justice bukanlah hal yang asing bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Terlebih telah diatur dalam Undang - Undang Peradilan Pidana Anak yang disebut dengan kata "Diversi" yang pada dasarnya sama dengan *Restorative Justice*. Diversi ini lebih sering digunakan dan diwajibkan dalam penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum. Sementara itu, sifatnya lebih kepada anjuran dalam kasus lain termasuk kekerasan seksual. Semenjak diterbitkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) kebijakan ini dilaksanakan dengan mengindahkan pokok-pokok fundamental yang ada dalam kaidah tersebut (Asit Defi Indriyani, 2020).

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 di dalamnya terdapat penjelasan bahwa dalam menangani kasus perempuan berhadapan dengan hukum harus memperhatikan indikasi terkait ada atau tidaknya bekas luka luar dan dalam yang dialami korban akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, koneksi dan relasi

kekuasaan yang menjadikan korban menjadi tidak berdaya, ketidakberdayaan fisik dan juga psikis korban, dampak traumatis yang dialami korban, pengucilan atau pengasingan, tidak seimbang nya perlindungan hukum yang nantinya berdampak pada keadilan serta ketidaksetaraan status sosial antar pihak- pihak yang terlibat (Asit Defi Indriyani, 2020).

Kekerasan seksual menyebabkan banyak sekali dampak negatif lebih parah nya jika korban merupakan anak yang masih membutuhkan masa pertumbuhan. Tindakan kekerasan tersebut memberi bekas dan berdampak sangat lama dari segi fisik dan juga mental. Biasanya tindakan pelecehan seksual dilakukan secara paksa dengan cara merayu, mencolek, memeluk, meremas dan masih banyak lagi macam - macam tindakan pelecehan lainnya, yang tujuan utamanya adalah persetubuhan secara paksa. Ada berbagai hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, berawal dari cara keluarga mengasuh yang salah, perluasan situs pornografi di media sosial, dan juga pemahaman seksual yang kurang sejak dini. Perkara tersebut menjadikan anak kurang baik dalam mencerna informasi yang didapat, sehingga dapat mengarahkan anak kepada perbuatan yang salah (Lazuardi et al., 2020).

Sorotan terhadap permasalahan dalam memulihkan korban kekerasan seksual dari trauma serta permasalahan pidana bagi pelaku perlu sepadan dengan sorotan kita dalam mencegah peristiwa tersebut terjadi berulang. Perlakuan yang didapat oleh korban bisa merubah hidupnya secara drastis dengan beberapa dampak yang dialami seperti trauma, stress yang berlanjut ke depresi, dan dampak- dampak lainnya yang berujung korban mengakhiri hidupnya (Mawati et al., 2020).

Kerugian fisik, psikis, dan sosial merupakan kerugian yang cukup besar yang dialami korban kekerasan seksual sehingga perlu memperoleh perlindungan yang sebanding, baik pada saat sebelum persidangan maupun sepanjang proses persidangan sampai persidangan selesai. Maka dari itu agar memperoleh rasa aman dari berbagai ancaman dan potensi pengulangan kekerasan, korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan yang menjamin proses pemulihannya.

Pendekatan *Restorative Justice* belum dapat dijadikan solusi penanganan perkara kekerasan seksual sebab selain kurangnya perlindungan terhadap korban, hal ini juga akan menimbulkan spekulasi bahwa perbuatan pelaku dapat diselesaikan dengan ganti rugi belaka dan pelaku dengan sesuka hati berkeliaran di mana saja. Umumnya pelaku kekerasan seksual ialah kerabat korban justru keluarganya sendiri. Pada tahun 2021 sesuai Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan bahwa pacar tercatat sebagai pelaku kekerasan seksual terbanyak yaitu sebanyak

1.074 dan stabil selama 3 tahun lalu. Sebanyak 165 kasus kekerasan seksual oleh Ayah kandung juga tercatat sebagai pelaku kekerasan seksual terbanyak (Komnas Perempuan, 2021). Sebab ketika pelaku telah memenuhi tanggung jawabnya, yaitu ganti rugi dan bebas, hal ini akan mengakibatkan pengulangan kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban.

Restorative Justice bisa digunakan dalam penanganan perkara kekerasan seksual bila pelakunya merupakan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sebab anak sebagai pelaku sejatinya tetaplah korban dari lingkungan sekelilingnya yang ikut serta dalam menumbuhkan kepribadian anak tersebut. Tidak hanya itu, kebanyakan anak di usia remaja belum mampu memilah mana hal yang diperbolehkan dan hal yang tidak diperbolehkan berdasarkan undang-undang khusus peradilan anak (Asit Defi Indriyani, 2020).

Hambatan dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* untuk menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual

Dalam penerapan *Restorative Justice* pada penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual, ada beberapa hambatan seperti kurangnya pemahaman akan *Restorative Justice* itu sendiri, baik pemahaman pelaku maupun korban. Proses serta upaya yang mendasar pada *Restorative Justice* juga harus mengacu kepada kebutuhan pelaku, korban dan masyarakat untuk memperbaiki hubungan sosial. Adapun alasan korban sulit berdamai adalah karena perbuatan yang dilakukan pelaku sangat merugikan korban.

Selain itu, ada juga hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* dari segi tujuan pemidanaannya yaitu dengan adanya penerapan prinsip *Restorative Justice* ini, pelaku akan berpendapat jika nantinya pelaku tidak akan dikenakan pidana karena beranggapan bahwa masalah ini bisa diselesaikan melalui jalur damai.

Terlebih lagi, penyelesaian *Restorative Justice* belum tentu dapat diterapkan ke semua kasus karena adanya perbedaan persepsi di masyarakat karena kebanyakan masyarakat berpandangan bahwa orang yang bermasalah harus mendapat hukuman. Begitu juga persepsi para pihak, baik pelaku maupun korban sehingga korban tidak mau berdamai dengan pelaku.

Kesulitan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual berkaitan dengan:

- 1) Rumusan hukum atau substansi;
- 2) Persoalan kelembagaan atau strukturnya; dan
- 3) Persoalan kultur atau budaya yang hidup dan berkembang di dalam

masyarakat.

Terkait keilmuan dan pengetahuan masyarakat tentang penerapan prinsip *Restorative Justice* yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, Berdasarkan aspek tersebut, hambatan yang dialami antara lain (Septi Pusporini, 2017) :

- 1) Belum memadainya pemahaman tentang gender.
- 2) Tidak tahunya aturan ditambah kurangnya pemahaman tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.
- 3) Kurang mendalamnya pengetahuan tentang prinsip *Restorative Justice*.
- 4) Belum adanya norma yang menjamin kesamaan tindakan dan berbagai peraturan tentang anak masih tumpang tindih.
- 5) Penerapan *Restorative justice* dianggap tidak membuat pelaku jera dan dimungkinkan mengulangi perbuatan.

Meskipun telah diatur dengan sedemikian rupa, dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* ini akan memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Menunjuk kepada variabel yang mempengaruhi penegakkan hukum yang disampaikan maka hambatan yang akan dihadapi dalam Penerapan prinsip restorative ini adalah karena belum adanya Undang- undang tentang *Restorative Justice* ini yang mengatur secara tegas. Sehingga prinsip ini hanya bisa dipraktikkan kepada pelaku yang mengakui perbuatannya.

Jika aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim masih berpikiran retributive (penghukuman) keadilan restoratif akan mengalami hambatan, dan yang menjadi hambatan lainnya dalam penerapan keadilan restoratif adalah sarana atau fasilitas yang terbatas. Untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam penerapan keadilan *Restorative Justice* ini perlu dilakukan langkah-langkah yang konkret. Kemudian, perlu adanya perubahan asumsi dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Selama ini paham positivisme menjadi kecenderungan bagi para penegak hukum, sehingga para penegak hukum hanya berfokus kepada aturan tertulis saja.

KESIMPULAN

Banyak sekali dampak negatif dari kekerasan seksual terutama anak-anak yang menjadi korbannya, karena anak memerlukan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Perbuatan kekerasan seksual ini akan menghantui korban baik secara fisik maupun secara mental. Apabila diupayakan melalui penyelesaian *Restorative Justice* untuk kasus kekerasan seksual ini tentunya sangat tidak dianjurkan, karena

kurangnya perlindungan terhadap korban dan muncul anggapan bahwa perbuatan pelaku dapat diselesaikan menggunakan ganti rugi dan tentunya pelaku dapat mengulangi perbuatan tersebut kapan dan di mana saja, dan juga korban tidak mendapatkan jaminan atas ancaman yang mungkin datang dari pelaku kekerasan seksual tersebut.

Meskipun telah diatur dengan sedemikian rupa, dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* ini juga memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Menunjuk kepada variabel yang mempengaruhi penegakkan hukum yang disampaikan maka hambatan yang akan dihadapi dalam Penerapan prinsip restorative ini adalah karena belum adanya Undang- undang tentang *Restorative Justice* ini yang mengatur secara tegas. Sehingga prinsip ini hanya bisa dipraktikkan kepada pelaku yang mengakui perbuatannya.

Dilihat dari perspektif korban perlu adanya pembaharuan aturan yang secara tegas dan konkret untuk mengatur terkait penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui *Restorative Justice* ini. Kurangnya pemahaman terkait korban baik dari sumber daya manusianya maupun instansi pemerintah, sebaiknya para pembuat hukum di Indonesia memperbaiki struktur hukum yang sedang berjalan di Indonesia saat ini. Banyak instansi yang kurang memperhatikan korban kekerasan seksual, bahkan banyak dari masyarakat yang menuding korban kekerasan seksual membuat benar-benar percaya bahwa perlu adanya restrukturisasi sistem hukum peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 69–83. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art6>
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Asit Defi Indriyani. (2020). Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual. *Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(2), 44–56.
- Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. *Journal of Chemical Informatfile:///Users/Ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.Pdfion and Modeling*, 138(9), 1689–1699.
- Lazuardi, G., Studi, P., Hukum, M., Pascasarjana, P., & Jayabaya, U. (2020). *Pendekatan Restorative Justice Dalam*. 8(9), 1301–1312.
- Mawati, E., Hukum, K., & Belovolume, J. (2020). *1797-Article Text-8744-1-10-20200517*. 2, 34–56.
- Metri, L. Y. (2019). *Analisis Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bukittinggi Tahun 2019*. Universitas Andalas.
- Mulyana, K. E. (n.d.). *Terdapat 1.411 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Sepanjang Januari hingga Februari 2022. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual Minim*. (2021).
- Rokamah, R. (2013). RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Justitia Islamica*, 10(2).
- Septi Pusporini. (2017). PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK (Studi di Wilayah Hukum Polres Banjarnegara dan Polres Purbalingga). *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 3(No. 2).